

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam **Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945**, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diatur oleh hukum yang berlaku. Kemudian Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya penguatan terhadap perlindungan hak kepemilikan dan nilai kepercayaan dalam hubungan sosial maupun ekonomi, khususnya terkait tindak pidana penggelapan. Dalam rezim KUHP nasional yang baru, penggelapan tetap dipertahankan sebagai delik terhadap harta kekayaan dengan substansi yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam penguasaannya secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini merupakan bentuk kesinambungan sekaligus pembaruan dari konsep penggelapan dalam KUHP lama, dengan penekanan pada kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta orientasi perlindungan korban.<sup>2</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat modern tidak dapat dipisahkan dari dinamika hukum yang mengatur hubungan antarindividu, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Perbedaan keduanya terletak pada kepentingan yang dilindungi serta konsekuensi hukum yang timbul.<sup>3</sup> Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan publik melalui ancaman sanksi yang bersifat memaksa, sedangkan hukum perdata lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa antar subjek hukum secara privat. Dalam praktiknya, suatu perbuatan dapat memiliki konsekuensi pidana sekaligus perdata, terutama ketika tindakan tersebut menimbulkan

---

<sup>1</sup> Tim Hukum Online, "Bunyi Dan Makna Pasal 33 UUD 1945," Hukum Online, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/>.

<sup>2</sup> Abid Abid Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, "Transformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Perbandingan Komprehensif Antara KUHP Lama Dan KUHP Baru," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21.

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *DASAR-DASAR ILMU HUKUM* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2021), Hlm 8.

kerugian dan mengganggu ketertiban sosial.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan instrumen kontrol sosial yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Namun demikian, sistem peradilan pidana kerap berorientasi pada pelaku, sehingga posisi korban seringkali kurang memperoleh perhatian optimal.<sup>4</sup> Kondisi tersebut terlihat dalam berbagai kejahatan terhadap harta kekayaan, termasuk tindak pidana penggelapan, di mana korban mengalami kerugian materiil sekaligus hilangnya kepercayaan yang menjadi dasar hubungan sosial.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berakar pada penyalahgunaan kepercayaan. Berbeda dengan pencurian yang diawali dengan pengambilan secara melawan hukum, penggelapan terjadi ketika pelaku telah memperoleh penguasaan yang sah atas suatu barang, tetapi kemudian mengubah penguasaan tersebut menjadi kepemilikan secara melawan hukum.<sup>5</sup> Dalam hukum positif Indonesia, penggelapan sebelumnya diatur dalam Pasal 372 KUHP lama dan kini dipertegas kembali dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana dapat dipidana karena penggelapan.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa unsur utama penggelapan terletak pada adanya penguasaan yang sah, hubungan kepercayaan antara pemilik dan pelaku, serta perbuatan memiliki secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Dengan demikian, inti delik penggelapan tidak hanya menyangkut perlindungan hak milik, tetapi juga perlindungan terhadap nilai kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi. Fenomena penggelapan kendaraan menjadi salah satu bentuk penggelapan yang paling sering terjadi dalam praktik. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi, kemudahan transaksi berbasis kepercayaan, serta berkembangnya hubungan pinjam pakai dan sewa kendaraan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan penguasaan. Tidak jarang kendaraan yang dipinjam, disewa, atau dititipkan justru dialihkan, digadaikan, atau dijual tanpa

---

<sup>4</sup> Dhandy Parindo et al., “Penerapan Konsep Dasar HAM Dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana Dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 129–42, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>.

<sup>5</sup> A NARWANTO, “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” (Universitas Islam Sultan Agung, 2025), [https://repository.unissula.ac.id/42869/%0Ahttps://repository.unissula.ac.id/42869/1/Program Doktor Ilmu Hukum\\_10302200137\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/42869/%0Ahttps://repository.unissula.ac.id/42869/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302200137_fullpdf.pdf).

persetujuan pemilik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kejahatan berbasis kepercayaan.

Selain itu, penggelapan kendaraan juga dapat terjadi sebagai perbuatan berlanjut apabila dilakukan berulang kali dengan hubungan kehendak yang sama sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Konsep perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP memiliki implikasi terhadap sistem pidana, terutama dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana serta berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Dari perspektif kriminologis, penggelapan mencerminkan perilaku menyimpang yang merugikan individu sekaligus mengganggu rasa aman masyarakat. Sementara dari perspektif yuridis, penggelapan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan tidak hanya penting dalam memahami unsur delik, tetapi juga relevan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional.

Salah satu contoh kasus konkret terkait delik penggelapan adalah putusan No No.1/Pid.B/2026/PN Ngw, yang dimana perkara ini berawal dari hubungan kerja yang dilandasi kepercayaan antara pemilik kendaraan dan terdakwa sebagai pengemudi yang diberi kewenangan mengoperasikan satu unit truk untuk kegiatan usaha dengan sistem setoran. Pada awalnya kendaraan berada dalam penguasaan terdakwa secara sah, namun dalam perkembangannya terdakwa tidak lagi memenuhi kewajiban setoran dan tanpa persetujuan pemilik justru menjaminkan kendaraan tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban kehilangan penguasaan atas kendaraan dan menimbulkan kerugian materiil, sehingga diproses melalui peradilan pidana sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Pada Delik Penggelapan Kendaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP (Studi Putusan No.1/Pid.B/2026/PN Ngw).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan dalam putusan No.1/Pid.B/2026/PN Ngw?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah :

3. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep timbulnya tindak pidana penggelapan dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kepercayaan dan penguasaan barang milik orang lain. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji berbagai aspek hukum yang melekat pada penggelapan sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik dan ruang lingkup delik tersebut dalam sistem hukum pidana nasional, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara penggelapan kendaraan pada putusan yang diteliti, termasuk penilaian terhadap pemenuhan unsur delik, pembuktian kesalahan, serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menilai konsistensi penerapan hukum pidana dalam perkara penggelapan kendaraan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran hakim dan kebijakan peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap korban.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

5. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep penggelapan yang berangkat dari penyalahgunaan kepercayaan serta penguasaan barang secara sah yang berubah menjadi penguasaan melawan hukum. Kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai konstruksi unsur delik, bentuk kesalahan, serta batasan antara hubungan keperdataan dan tindak pidana dalam perkara penggelapan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi konseptual bagi pengembangan literatur hukum pidana nasional, terutama dalam

menafsirkan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari dinamika pembaruan KUHP.

6. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam memahami penerapan unsur tindak pidana penggelapan kendaraan, khususnya dalam menilai aspek penguasaan barang, niat memiliki, serta bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam hubungan kerja atau hubungan hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjaga konsistensi pertimbangan hukum serta memperkuat kualitas putusan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan korban. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai risiko hukum dari penyalahgunaan barang yang berada dalam penguasaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kehati-hatian dalam hubungan kerja maupun hubungan kepercayaan yang melibatkan penguasaan barang milik orang lain.

## **E. Kerangka Teori**

### **Teori kemanfaatan Hukum**

Menurut Jeremy Bentham menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam pandangan utilitarianisme, setiap individu pada dasarnya bertindak untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, ukuran baik atau buruknya suatu aturan hukum ditentukan oleh sejauh mana aturan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan kolektif serta meminimalkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat.<sup>6</sup>

### **Teori Pertanggung Jawaban Hukum (*Liability*)**

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawab hukumnya, pertanggungjawaban hukum melekat pada seseorang apabila dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Dalam konteks tersebut, individu dipandang sebagai subjek hukum yang harus menanggung konsekuensi yuridis atas tindakannya. Artinya, ketika suatu perbuatan melanggar ketentuan yang berlaku, maka pelaku dapat dikenai sanksi sebagai bentuk realisasi dari tanggung jawab hukum yang dibebankan kepadanya.

---

<sup>6</sup> Inggal Ayu Noorsanti and Ristina Yudhanti, "Kemanfaatan Hukum Jeremy Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3, no. 2 (2023): 183–93, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

<sup>7</sup> Maulana Syaputra and Irhamsah, "KONSEKUENSI HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MENGANDUNG UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN.," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1901–10.